



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOLEHUDIN Alias ANOM Bin PENDI;**
2. Tempat lahir : Cianjur ;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 27 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Cijeruk Rt.04 Rw. 01 Ds Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang atau alamat lain di Dsn. Babakan Situ Rt. 06 Rw.03 Ds. Tanjungsari Kec. Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 26 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Rd. M. Yanto Gahrianto K, S.H., dkk Advokad BBKH (Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 17 Bandung berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor :
118/Pid.Sus/2022/PN.Smd tertanggal 18 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Smd tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Smd tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Solehudin Alias Anom Bin Pendi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan *tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Solehudin Alias Anom Bin Pendi dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam motif garis bertuliskan “bwin”.
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam motif garis bertuliskan “bwin”.
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) potong tanktop warna hitam.

Dikembalikan kepada [REDACTED]

or :

118/Pid.Sus/2022/PN.Smd

- 1 (satu) potong sweater tangan panjang warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas saksi [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] diajak melakukan meditasi oleh terdakwa untuk mengambil emas di daerah Cijambu Tanjungsari, Panenjoan Rancakalong dan di Cadas Pangeran Sumedang. Bahwa terdakwa berkata bahwa syarat emas tersebut harus diambil oleh anak perempuan, nanti setelah emasnya bisa diambil dan dijual saksi aura dan saksi rani dijanjikan mendapat uang banyak untuk membatu orang tua mereka sehingga saksi aura dan saksi rani terbujuk untuk melakukan meditasi tersebut, kemudian terdakwa mengatakan supaya meditasinya bagus harus meminum obat merk Samkodin lebih kurang sebanyak 20 butir, kemudian saksi aura dan saksi rani masing-masing meminum obat merk Samkodin tersebut di rumah terdakwa. Setelah itu saksi aura dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Merah miliknya bersama dengan saksi rani menuju kamar kontrakan yang berada di daerah Cilembu, setelah tiba dikontrakan tersebut terdakwa, [REDACTED] langsung masuk kedalam ruangan kontrakan dan sama-sama meminum anggur merah 1 botol dengan duduk posisi melingkar selanjutnya terdakwa menyuruh [REDACTED] membuka baju namun [REDACTED] menyuruh [REDACTED] untuk membuka baju terlebih dahulu, selanjutnya [REDACTED] membuka baju berikut celana serta celana dalamnya sampai telanjang sementara [REDACTED] merokok terlebih dahulu sambil melihat terdakwa membuka seluruh pakaiannya sampai telanjang kemudian terdakwa melakukan menciumi pipi, bibir, leher saksi, dan meremas dan menciumi kedua payudara saksi, lalu terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi yang sudah mengeras keluar masuk di dalam alat kelamin saksi selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma diluar alat kelamin saksi tepatnya di atas kasur, setelah itu saksi langsung ke kamar mandi untuk memakai kembali pakaian. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit saksi [REDACTED] selesai berhubungan badan dengan terdakwa langsung menghampiri [REDACTED] dalam keadaan telanjang belum berpakaian dengan berbicara "itu la manehun" dan terdakwa juga berbicara "ya sok kamu, buka bajunya" selanjutnya [REDACTED] membuka baju dan menghampiri terdakwa yang sedang berada diatas kasur

Halaman 4 dari 52 Putusan
Nomor : [REDACTED]
118/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi telanjang, kemudian posisi [REDACTED] berbaring diatas kasur terdakwa tanpa berbicara langsung menindih badan saksi aura dengan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke vagina saksi aura , selama kurang lebih 3 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di luar vagina [REDACTED] yaitu jatuh diatas kasur, selanjutnya [REDACTED] turun dari atas kasur dan memakai baju serta menghabiskan minuman anggur merah yang tersisa sedikit setelah itu [REDACTED] mengajak pulang kepada terdakwa dan [REDACTED] langsung pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan sudah lebih kurang 3 (tiga) kali terhadap [REDACTED] yakni pertama pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di [REDACTED]

sebelum menyetubuhi [REDACTED] Terdakwa berkata“sekarang teh kan udah nikah secara goib, istilahnya udah nikah siri, jadi kita udah sah suami istri, jadi kalau aa minta berhubungan badan jangan marah, kalau nanti kamu sampai hamil atau kenapa-kenapa aa bakal tanggungjawab, kalau engga mau udah engga usah kerja lagi” oleh karena itu [REDACTED] mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena takut tidak akan dipekerjakan lagi.

Bahwa perbuatan terdakwa didukung dengan :

- Visum Et Repertum No. VeR / 353 / 031 / 2022, yang ditanda tangani oleh dr. DANI SETIAWAN, Sp.OG., M.Kes dokter dibagian ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang menerangkan Kesimpulan: pada tanggal 12 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur Enam Belas Tahun yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] berkebangsaan Indonesia Keadaan emosi tampak tenang pada waktu pemeriksaan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada Vagina/hymen Tampak celah di jam Dua (2), jam Enam (6), jam Sepuluh (10). dengan kesimpulan Selaput dara/Hymen tidak utuh

Halaman 5 dari 32 Putusan

- Visum Et Repertum No. VeR / 353 / 032 / 2022, yang ditanda tangani oleh dr. DANI SETIAWAN, Sp.OG., M.Kes dokter dibagian ilmu

Nomor: 118/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang menerangkan Kesimpulan: pada tanggal 12 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur Enam Belas Tahun yang bernama [REDACTED]

berkebangsaan Indonesia Keadaan emosi tampak tenang pada waktu pemeriksaan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada Vagina/hymen Tampak celah di jam Dua (2), jam Tujuh (7), dan jam Sembilan. dengan kesimpulan Selaput dara/Hymen tidak utuh

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa Solehudin Alias Anom Bin Pendi pada hari hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah melakukan *tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas saksi [REDACTED]

[REDACTED] diajak melakukan meditasi oleh terdakwa untuk mengambil emas di daerah Cijambu Tanjungsari, Panenjoan Rancakalong dan di Cadas Pangeran Sumedang. Bahwa terdakwa berkata bahwa syarat emas tersebut harus diambil oleh anak perempuan, nanti setelah emasnya bisa diambil dan dijual saksi aura dan saksi rani dijanjikan mendapat uang banyak untuk membatu orang tua mereka sehingga saksi aura dan saksi rani terbujuk untuk melakukan meditasi tersebut, kemudian terdakwa mengatakan supaya meditasinya bagus harus meminum obat merk Samkodin lebih kurang sebanyak 20 butir, kemudian saksi aura dan saksi rani masing-masing meminum obat merk Samkodin tersebut di rumah terdakwa. Setelah itu saksi aura dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Merah miliknya bersama dengan saksi

Halaman 0 dari 32 Putusan
Nomor: 118/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rani menuju kamar kontrakan yang berada di daerah Cilembu, setelah tiba dikontrakan tersebut terdakwa, [REDACTED] langsung masuk kedalam ruangan kontrakan dan sama-sama meminum anggur merah 1 botol dengan duduk posisi melingkar selanjutnya terdakwa menyuruh [REDACTED] membuka baju namun [REDACTED] menyuruh [REDACTED] untuk membuka baju terlebih dahulu, selanjutnya [REDACTED] membuka baju berikut celana serta celana dalamnya sampai telanjang sementara [REDACTED] merokok terlebih dahulu sambil melihat terdakwa membuka seluruh pakaiannya sampai telanjang kemudian terdakwa melakukan menciumi pipi, bibir, leher saksi, dan meremas dan menciumi kedua payudara saksi, lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi yang sudah mengeras keluar masuk di dalam alat kelamin saksi selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma diluar alat kelamin saksi tepatnya di atas kasur, setelah itu saksi langsung ke kamar mandi untuk memakai kembali pakaian. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit saksi [REDACTED] selesai berhubungan badan dengan terdakwa langsung menghampiri [REDACTED] dalam keadaan telanjang belum berpakaian dengan berbicara "itu la maneheun" dan terdakwa juga berbicara "ya sok kamu, buka bajunya" selanjutnya [REDACTED] membuka baju dan menghampiri terdakwa yang sedang berada diatas kasur dalam kondisi telanjang, kemudian posisi [REDACTED] berbaring diatas kasur terdakwa tanpa berbicara langsung menindih badan saksi aura dengan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke vagina saksi aura, selama kurang lebih 3 menit sampai mengeluarkan cairan sperma di luar vagina [REDACTED] yaitu jatuh diatas kasur, selanjutnya [REDACTED] turun dari atas kasur dan memakai baju serta menghabiskan minuman anggur merah yang tersisa sedikit setelah itu [REDACTED] mengajak pulang kepada terdakwa dan [REDACTED] langsung pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan sudah lebih kurang 3 (tiga) kali terhadap [REDACTED] yakni pertama pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di [REDACTED]

[REDACTED]

sebelum menyetubuhi [REDACTED] Terdakwa berkata sekarang teh
Nomor : 118/Pid.Sus/2022/PN.Smd
kan udah nikah secara goib, istilahnya udah nikah siri, jadi kita udah sah suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, jadi kalau aa minta berhubungan badan jangan marah, kalau nanti kamu sampai hamil atau kenapa-kenapa aa bakal bertanggungjawab, kalau engga mau udah engga usah kerja lagi" oleh karena itu [REDACTED] mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena takut tidak akan dipekerjakan lagi.

Bahwa perbuatan terdakwa didukung dengan :

- Visum Et Repertum No. VeR / 353 / 031 / 2022, yang ditandatangani oleh dr. DANI SETIAWAN, Sp.OG., M.Kes dokter dibagian ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang menerangkan Kesimpulan: pada tanggal 12 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur Enam Belas Tahun yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] berkebangsaan Indonesia Keadaan emosi tampak tenang pada waktu pemeriksaan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada Vagina/hymen Tampak celah di jam Dua (2), jam Enam (6), jam Sepuluh (10). dengan kesimpulan Selaput dara/Hymen tidak utuh

- Visum Et Repertum No. VeR / 353 / 032 / 2022, yang ditandatangani oleh dr. DANI SETIAWAN, Sp.OG., M.Kes dokter dibagian ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang menerangkan Kesimpulan: pada tanggal 12 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur Enam Belas Tahun yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] berkebangsaan Indonesia Keadaan emosi tampak tenang pada waktu pemeriksaan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada Vagina/hymen Tampak celah di jam Dua (2), jam Tujuh (7), dan jam Sembilan. dengan kesimpulan Selaput dara/Hymen tidak utuh

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Nomor :
118/Pid.Sus/2022/PN.Smd



1. Saksi **ENDAH RAHAYUNING SULISTYORINI Binti SUKARTONO**,

dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung dari Anak korban Aura Ceysha Triantini Cahyaningrum Suparma Atmaja dan Anak saksi telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, berdasarkan cerita dari Anak korban yang menceritakan bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi di sebuah rumah kontrakan di Desa Cilembu Kec.Pamulihan pada tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 13:00 ;
- Bahwa, Terdakwa telah menyetubuhi Anak saksi kurang lebih sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa menyetubuhi Anak korban, namun Anak korban bercerita kepada Saksi awalnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk meditasi, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa, keterangan dari anak Anak korban sebelum disetubuhi Anak korban dan Anak korban Rani Fitriani diberi minuman obat terlebih dahulu dan minuman beralkohol dan Terdakwa mengatakan minuman itu untuk meditasi ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa juga menyetubuhi teman Anak Saksi yang bernama Anak korban Rani Fitriani;
- Bahwa, Anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak korban [REDACTED]

(Anak korban I),

dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak korban I kenal dengan Terdakwa sejak tanggal lupa bulan Maret 2022 jam 20.00 wib di rumah terdakwa alamat di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED]
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak korban I yaitu pada hari [REDACTED] Nomer : 118/Pid.Sus/2022/PN.Smd
Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di d [REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak korban I yaitu dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak korban I meditasi untuk mengambil emas di daerah Cijambu Tanjungsari, Panenjoan Rancakalong dan di Cadas Pangeran Sumedang dengan syarat emas tersebut harus diambil oleh anak perempuan, nanti setelah emasnya bisa diambil dan dijual;

- Bahwa, setelah emasnya diambil dan dijual Anak korban I dijanjikan banyak uang dan Anak korban I terbujuk karena Anak korban I ingin membantu orangtua, kemudian Terdakwa mengatakan supaya Meditasinya bagus harus meminum obat merk Samkodin sebanyak 20 (Dua Puluh) Butir, kemudian Anak korban I dan teman Anak korban I yaitu Anak korban II yang Bernama [REDACTED] masing-masing minum 20 (Dua Puluh) Butir di rumah Terdakwa, kemudian Anak korban I dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan motor Honda Beat merah milik Terdakwa bersama dengan teman Anak korban I yaitu Anak korban II ke kamar kontrakan yang berada di Cilembu setelah itu Anak korban I langsung duduk dan minum anggur merah 1 (satu) botol diminum 3 (tiga) orang kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa membuka baju dan celana sampai telanjang akan tetapi Anak korban I menyuruh Anak korban II yang membuka baju terlebih dahulu, selanjutnya Anak korban II membuka baju terlebih dahulu setelah Anak korban II membuka bajunya dan menghampiri Terdakwa kemudian melakukan hubungan badan yang berada di atas Kasur dalam kondisi telanjang kemudian menghampiri Anak korban I dalam keadaan telanjang dan Terdakwa mengatakan : "Itu La Maneheun" yang artinya "Ya Sok Kamu Buka Bajunya"selanjutnya Anak korban I membuka baju dan menghampiri Terdakwa yang sedang berada di atas Kasur dalam kondisi telanjang kemudian Anak korban I berbaring di atas Kasur tanpa berbicara Terdakwa langsung menindih badan Anak korban I dengan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke alat kelamin Anak korban I selama 3 (Tiga) menit sampai mengeluarkan Sperma di luar alat kelamin Anak korban I setelah itu Anak korban I memakai baju dan Anak korban I meminum sisa anggur merah yang masih sedikit setelah itu Anak korban I mengajak pulang Terdakwa dan Anak korban II pulang ke rumah Terdakwa.

Nomor :
118/Pid.Sus/2022/PN.Smd



- Bahwa, Terdakwa juga mengatakan “Sekarang Teh Kan Udah Nikah Secara Goib, Istilahnya Udah Nikah Siri, Jadi Kita Udah Sah Suami Istri, Jadi Kalau Aa Minta Berhubungan Badan Jangan Marah, Kalau Nanti Kamu Sampai Hamil Atau Kenapa Kenapa Aa Bakal Tanggungjawab, Kalau Engga Mau Udah Engga Usah Kerja Lagi Aja”;
- Bahwa, terdakwa pernah mengimingi-imingi anak korban I dengan mengatakan “sok kalau berusaha bener bener terus jujur bisa dapet emas nya, terus kalau udah di jual uangnya bisa dikasih ke orang tua, jadi orang tua kamu bangga hasil kerja kamu sendiri”, setelah berbicara seperti itu Anak korban I merasa percaya karena pernah diperlihatkan emas batangan 2 buah dengan berbicara “tah ini teh asli bisa dijual oge ngan engke aya waktuna”;
- Bahwa, terdakwa pernah mengatakan jika Anak korban I “kalau engga mau udah engga usah kerja lagi aja” dengan bahasa seperti itu saya takut diberhentikan kerja sehingga Anak korban I mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pada waktu menyetubuhi Anak korban I, Anak korban I berumur 16 (enam belas) tahun dan Terdakwa melakukan sudah 3 (tiga) kali yang mana Anak korban I lupa untuk tanggal dan waktunya;

Terhadap keterangan Anak korban I tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Korban

(Anak korban II), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban II yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di [redacted];
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak korban II yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di [redacted] namun Anak korban II tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui nama penginapan tersebut. dengan cara awalnya Anak korban II bersama Anak korban II sedang dirumah dan bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan Anak korban I dirumah Terdakwa, Yang kedua pada hari Senin tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah penginapan [REDACTED]

[REDACTED], awalnya Anak korban II bersama Anak korban I sedang dirumah dan bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan Anak korban I dirumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban II mandi dan mengajak Anak korban II dan Anak korban I untuk melakukan meditasi di tangan rumah dengan cara awalnya setelah mandi Anak korban II diberikan obat tablet warna putih dengan nama SAMKODIN sebanyak 15 (lima belas) butir dan Anak korban I juga diberikan obat yang sama sebanyak 15 (lima belas) butir juga dan Anak korban I dan Anak korban II disuruh meminum obat sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut supaya meditasinya bagus, setelah itu Anak korban I dan Anak korban II melakukan meditasi dengancara duduk bersila melingkar;

- Bahwa, Anak korban II disuruh baca ayat surat-surat pendek yaitu disuruh baca surat Al-IKHLAS sambil memejamkan mata, lalu setelah merasa pusing Anak korban II di ajak bersama Anak korban I sekira pukul 11.00 Wib ke daerah Cipanas Conggeang Kab. Sumedang, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah, putih, hitam di bonceng tiga, setelah sampai di Cipanas Conggeang Kab. Sumedang sekira pukul 15.00 Wib lalu Anak korban II bersama Anak korban I diajak kesebuah penginapan di daerah Conggeang Kab. Sumedang;

- Bahwa, yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di Rumah kontrakan yang beralamatkan di [REDACTED], Anak korban II bersama Anak korban I sedang dirumah dan bekerja sebagai asisten rumah tangga dirumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban II mandi dan mengajak Anak korban II dan Anak korban I untuk melakukan meditasi di tangan rumah dengancara awalnya setelah mandi Anak korban II diberikan obat tablet warna putih dengan nama SAMKODIN sebanyak 18 (delapan belas) butir dan Anak korban I juga diberikan obat yang sama sebanyak 18 (delapan belas) butir juga dan Terdakwa menyuruh meminum obat sebanyak 18 (delapan belas) butir tersebut supaya meditasinya bagus;

Nomor i:
118/Pid.Sus/2022/PN.Smd



- Bahwa, setelah itu Anak korban I dan Anak korban II melakukan meditasi dengancara duduk bersila melingkar, dan Anak korban II disuruh baca ayat surat-surat pendek yaitu disuruh baca surat Al-IKHLAS sambil memejamkan mata, untuk mengambil emas di daerah Cijambu Tanjungsari, Panenjoan Rancakalong dan di Cadas Pangeran Sumedang dengan syarat emas tersebut harus diambil oleh anak perempuan, nanti setelah emasnya bisa diambil dan dijual saksi dijanjikan dapat uang banyak, lalu setelah merasa pusing Anak korban II di ajak bersama Anak korban I dibawa ke kamar kontrakan yang berada di Cilembu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah, putih, hitam, setelah sampai di rumah kontrakan daerah Cilembu, Anak korban I bersama Anak korban II duduk di dalam ruangan dan meminum minuman keras Anggur Merah 1 (satu) botol diminum 3 (tiga) orang posisi melingkar, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban II dan Anak korban I membuka baju terlebih dahulu, lalu Anak korban I membuka semua pakaian sampai telanjang, dan Terdakwa membuka semua pakaian nya sampai telanjang lalu Anak korban II disuruh berbaring di atas kasur, lalu Terdakwa langsung menciumi pipi, bibir, leher, dan meremas dan menciumi kedua payudara Anak korban II, lalu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban II yang sudah mengeras keluar masuk di dalam alat kelamin saksi selama kurang lebih 3 (tiga) menit, dan Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma diluar alat kelamin saksi tepatnya di atas kasur, setelah itu Anak korban II langsung ke kamar mandi untuk memakai kembali pakaian, dan Anak korban II mengatakan kepada Anak korban I bahwa dipanggil oleh Terdakwa, setelah itu Anak korban I menghampiri Terdakwa dan Anak korban II melihat Anak korban Isaksi Aura Als Yura disetubuhi oleh terdakwa, setelah itu pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa, anak korban II masih berumur 16 (enam belas) tahun dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Anak korban II masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak korban II tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi R.A Augusta Anastasya Fortuna Syarief,,S.A Bin Reza Syarief(Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menarangkan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Nomor : 118/Pid.Sus/2022/PN.Smd Terdakwa yang sudah menyetubuhi adik Saksi yaitu anak korban I yang



bernama [REDACTED];

- Bahwa,, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak korban I ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman terhadap Anak korban I sebelum meyetubuhi Anak korban I ;
- Bahwa, Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak korban I Terdakwa memberikan sejenis obat dan minuman keras kepada Anak korban I dan Anak korban II;
- Bahwa, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban I sebanyak 3 (tiga) kali dan di tempat yang berbeda;
- Bahwa, selain menyetubuhi adik saksi yaitu Anak korban I, Terdakwa juga menyetubuhi teman adik saksi yaitu Anak korban II ;
- Bahwa, kondisi Anak korban I setelah disetubuhi oleh Terdakwa Anak korban I merasa ketakutan;
- Bahwa, Anak korban pada waktu disetubuhi Terdakwa masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban I dan Anak korban II yang dilakukan pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan April tahun 2022 sekitar pukul 02:00 Wib bertempat dipenginapan air panas di wilayah garut, yang kedua pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 02:00 Wib di [REDACTED], dan yang ketiga pada tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 02:00 Wib bertempat di [REDACTED];
- Bahwa, Anak korban I dan Anak korban II bekerja di rumah Terdakwa sebagai asisten rumah tangga yang per hari nya dibayar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa Anak korban I dan Anak korban II masih dibawah umur sepengetahuan Terdakwa berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I dan Anak korban II sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa menyetubuhi Anak korban I dan anak korban II

Halaman 14 dari 32 Putusan
Nomor :
118/Pd.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan minum minuman keras terlebih dahulu secara bersamaan, kemudian membuka pakaian dan celana masing-masing dan baju masing-masing setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak korban I dan Anak korban II;

- Bahwa, sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak korban I dan Anak korban II Terdakwa memberikan dan menyuruh Anak korban I dan Anak korban II minum obat samcodin sebanyak masing-masing 20 (Dua Puluh) butir dan minuman keras ;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak korban I dan Anak korban II di tempat yang berbeda – beda ;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Anak korban I dan Anak korban II masih dibawah umur saat Terdakwa menyetubuhi anak korban I dan Anak korban II ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam motif garis bertuliskan “bwin”;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam motif garis bertuliskan “bwin”;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
- 1 (satu) potong sweater tangan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda ;
- 1 (satu) potong bra warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol : Z 2833 AAI, warna merah hitam, Noka MH1JM8117MK497678 Nosin JM81E1497137, an. SOLEHUDIN Alamat Cijeruk Rt. 04 Rw. 01 Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat Nopol : Z 2833 AAI, warna merah hitam, Noka MH1JM8117MK497678 Nosin JM81E1497137, an. SOLEHUDIN Alamat Cijeruk Rt. 04 Rw. 01 Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu polet hitam;

Halaman 15 dari 32 Putusan
Nomor :
118/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda beat Nopol : Z 2833 AAI, warna merah hitam, Noka MH1JM8117MK497678 Nosing JM81E1497137, an. SOLEHUDIN Alamat Cijeruk Rt. 04 Rw. 01 Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang;
- 2 (dua) batang kuningan bertuliskan "DAVIS";

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum :

1. Hasil Visum Et Repertum No. VeR / 353 / 031 / 2022, yang ditandatangani oleh dr. DANI SETIAWAN, Sp.OG., M.Kes, dokter di bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap [REDACTED] yang menurut surat tersebut adalah :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Anamnesis
2. Pemeriksaan fisik

Vagina/Hymen : - Tampak celah di jam Dua (2), jam Enam (6), jam Sepuluh (10).

Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur 16 (Enam Belas)

Kesan :

Selaput dara tidak intact (tidak utuh).).

3. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur Delapan belas (18) tahun berkebangsaan Indonesia Keadaan emosi korban tampak tenang pada waktu pemeriksaan. Selaput dara tidak utuh.

2. Hasil Visum Et Repertum No. VeR / 353 / 032 / 2022, yang ditandatangani oleh dr. DANI SETIAWAN, Sp.OG., M.Kes, dokter di bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap [REDACTED] yang menurut surat tersebut adalah :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Anamnesis
2. Pemeriksaan fisik

Halaman 16 dari 32 Putusan
Nomor :
118/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vagina/Hymen : - - Tampak celah di jam Dua (2), jam Tujuh (7), jam Sembilan

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur Enam Belas (16) tahun berkebangsaan Indonesia.

Kesan :

Selaput dara tidak intact (tidak utuh).).

3. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur Enam Belas (16) tahun berkebangsaan Indonesia Keadaan emosi korban tampak tenang pada waktu pemeriksaan. Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak korban I dan anak korban II yaitu pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar kontrakan yang beralamatkan di [REDACTED];

- Bahwa, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban I dan Anak korban II sebanyak 3 (kali) yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di [REDACTED] namun Anak korban II tidak mengetahui nama penginapan tersebut, yang kedua pada hari Senin tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah [REDACTED]

[REDACTED] dan yang ke tiga pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di Rumah kontrakan yang beralamatkan di [REDACTED];

- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak korban I dan Anak korban II yaitu dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak korban I dan Anak korban II meditasi untuk mengambil emas di daerah Cijambu Tanjungsari, Panenjoan Rancakalong dan di Cadas Pangeran Sumedang dengan syarat emas tersebut harus diambil oleh anak perempuan, nanti setelah emasnya bisa diambil dan dijual;

- Bahwa, setelah emasnya diambil dan dijual Anak korban I dan Anak korban II dijanjikan banyak uang dan Anak korban I Anak korban II percaya dan terbujuk oleh kata – kata Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan supaya meditasinya bagus Anak korban I dan Anak korban II harus minum obat merk Samkodin

Hendak dan bersebut
Nomor :
118/Pid.Sus/2022/PN.Smd



sebanyak 20 (Dua Puluh) Butir, kemudian Anak korban I dan Anak korban II masing-masing minum 20 (dua puluh) butir di rumah Terdakwa, kemudian Anak korban I dan Anak korban II dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan motor Honda Beat merah milik Terdakwa ke kamar kontrakan yang berada di Cilembu setelah itu Anak korban I langsung duduk dan minum anggur merah 1 (satu) botol diminum 3 (tiga) orang kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban I dan Anak korban II dan Terdakwa kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak korban I dan Anak korban II

- Bahwa, Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke alat kelamin Anak korban I dan Anak korban II sampai mengeluarkan Sperma di luar alat kelamin Anak korban I dan Anak korban II, setelah itu Anak korban I dan Anak korban II memakai baju dan meminum sisa anggur merah yang masih sedikit setelah itu Anak korban I dan Anak korban II ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa, Terdakwa juga mengatakan bahwa Anak korban I dan Anak korban II telah nikah siri secara goib dengan Terdakwa, jadi sah suami Istri, jadi jika Terdakwa minta berhubungan badan jangan Marah, nanti kalau hamil Terdakwa akan tanggung jawab dan kalau tidak mau Anak korban I dan Anak korban II tidak usah kerja lagi dengan Terdakwa ;

- Bahwa, Terdakwa pada waktu menyetubuhi Anak korban I dan Anak korban I dan II masih berumur Anak korban I berumur 16 (enam belas) tahun dan Terdakwa melakukan sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa, berdasarkan Akta Kelahiran Anak korban I lahir pada tanggal [REDACTED] dan Anak korban II lahir pada tanggal [REDACTED];

- Bahwa, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum : Repertum No. Ver / 353 / 031 / 2022, yang ditanda tangani oleh dr. DANI SETIAWAN, Sp.OG., M.Kes, dokter di bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap [REDACTED] yang menurut surat tersebut adalah :

HASIL PEMERIKSAAN :

- | | |
|---------------------|-------------------------------------------|
| - Anamnesis | Halaman 18 dari 32 Putusan |
| - Pemeriksaan fisik | Nomor : |
| Vagina/Hymen | 118/Pid.Sus/2022/PN.Smd |
| | : - Tampak celah di jam Dua (2), jam Enam |



(6), jam Sepuluh (10).

Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur 16 (Enam Belas)

Kesan :

Selaput dara tidak intact (tidak utuh).).

- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur Delapan belas (18) tahun berkebangsaan Indonesia Keadaan emosi korban tampak tenang pada waktu pemeriksaan. Selaput dara tidak utuh.

Hasil Visum Et Repertum No. Ver / 353 / 032 / 2022, yang ditandatangani oleh dr. DANI SETIAWAN, Sp.OG., M.Kes, dokter di bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah sakit Umum Sumedang. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap [REDACTED]

[REDACTED] yang menurut surat tersebut adalah :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Anamnesis
- Pemeriksaan fisik

Vagina/Hymen : - - Tampak celah di jam Dua (2), jam Tujuh (7), jam Sembilan

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur Enam Belas (16) tahun berkebangsaan Indonesia.

Kesan :

Selaput dara tidak intact (tidak utuh).).

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur Enam Belas (16) tahun berkebangsaan Indonesia Keadaan emosi korban tampak tenang pada waktu pemeriksaan. Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu **Pertama** Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **Atau Kedua** Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 118/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif **ke Kedua** sebagaimana diatur dalam PasalPasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Pasal I angka 16 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa **SOLEHUDIN alias ANOM Bin PENDI**, berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terdakwa **SOLEHUDIN alias ANOM Bin PENDI**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu : “Setiap Orang” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”:

Halaman 20 dari 92 Putusan
Nomor
118/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan melakukan Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik perkara *a quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” di sini ditempatkan dengan mendahului unsur dibelakangnya hal ini berarti bahwa semua unsur tersebut yang terletak dibelakang kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) itu juga diliputi oleh *opzet* sehingga dengan demikian kesengajaan harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada dibelakangnya dan dihubungkan dengan unsur perbuatan yang ada dalam kejahatan ini, dimana pelaku sadar bahkan juga menghendaki akibat yang akan timbul serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* yang dimaksud *DENGAN SENGAJA* atau *OPZET* itu adalah “*WILLEN EN WETEENS*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat daripada perbuatan itu, dimana para penyusun *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* itu mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai “*net teweegbregen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa menurut *Prof Van HAMEL* menyatakan ada 3 (tiga) bentuk dari “*OPZET*” atau “Dengan Sengaja” yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*OPZET ALS OOGMERK*).
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTIJN*).
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*OPZET GIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ*).

Halaman 21 dari 32 Putusan
Nomor: 118/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Menimbang, bahwa pengertian "*tipu muslihat*" menurut R.Sugandhi ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu sedang didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan: "*Tipu*" adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb.) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, serta "*Muslihat*" adalah siasat, ilmu, sedangkan yang dimaksud "*Bohong*" adalah 1.tidak sesuai dengan hal/ keadaan dsb.yang sebenarnya, dusta, 2.bukan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa tentang "*Membujuk*" dalam peraturan perundang-undangan, tidak ditemukan interpretasi atau penafsiran namun R. Soesilo dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, 1995, hal 215) menyebutkan "*Membujuk*" adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti "*membujuk*" yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya); merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*anak*" berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:"seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" sedangkan merujuk Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian "*anak*" secara *etimologis* diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. (W.J.S. Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia,Balai Pustaka,1984, hlm. 25.)

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan, namun berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W. 9292), yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa mengingat sifat dari tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan yang tertutup dimana pada dasarnya yang mengetahui kejadian tersebut adalah korban dan terdakwa sendiri dan sangat jarang saksi-saksi mengetahui sendiri secara langsung maka terkait perkara *aquo* Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak korban I dan Anak korban II dan Terdakwa kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak korban I dan Anak korban II ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukan alat kelaminya yang sudah tegang dan mengeras ke alat kelamin Anak korban I dan Anak korban II sampai mengeluarkan Sperma di luar alat kelamin Anak korban I dan Anak korban II, setelah itu Anak korban I dan Anak korban II memakai baju dan meminum sisa anggur merah yang masih sedikit setelah itu Anak korban I dan Anak korban II ke rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa Anak korban I dan Anak korban II telah nikah siri secara goib dengan Terdakwa, jadi sah suami Istri, jadi jika Terdakwa minta berhubungan badan jangan Marah, nanti kalau hamil Terdakwa akan tanggung jawab dan kalau tidak mau Anak korban I dan Anak korban II tidak usah kerja lagi dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu menyetubuhi Anak korban I dan Anak korban II masih berumur berumur [REDACTED] tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Anak korban I lahir pada tanggal 4 Februari 2006 dan Anak korban II lahir pada tanggal 31 Mei 2006, sehingga Anak korban I dan Anak korban II masih dikategorikan anak sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum anak korban I yaitu Visum Et Repertum : No. VeR / 353 / 031 / 2022, yang ditanda tangani oleh dr. DANI SETIAWAN, Sp.OG., M.Kes, dokter di bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap [REDACTED]

yang menurut surat tersebut adalah :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Anamnesis
- Pemeriksaan fisik

Vagina/Hymen : - Tampak celah di jam Dua (2), jam Enam (6), jam Sepuluh (10).

Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur 16 (Enam Belas)

Kesan :

Selaput dara tidak intact (tidak utuh).).

Halaman 24 dari 32 Putusan
Nomor :
118/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur Delapan belas (18) tahun berkebangsaan Indonesia Keadaan emosi korban tampak tenang pada waktu pemeriksaan. Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum Anak korban II yaitu Hasil Visum Et Repertum No. VeR / 353 / 032 / 2022, yang ditanda tangani oleh dr. DANI SETIAWAN, Sp.OG., M.Kes, dokter di bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah akit Umum Sumedang. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap [REDACTED] yang menurut surat tersebut adalah :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Anamnesis
- Pemeriksaan fisik

Vagina/Hymen : - - Tampak celah di jam Dua (2), jam Tujuh (7), jam Sembilan

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur Enam Belas (16) tahun berkebangsaan Indonesia.

Kesan :

Selaput dara tidak intact (tidak utuh).).

Kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur Enam Belas (16) tahun berkebangsaan Indonesia Keadaan emosi korban tampak tenang pada waktu pemeriksaan. Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, sepanjang pembelaan tersebut berkenaan dengan unsur delik, maka telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas maka pembelaan dari terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman bagi terdakwa yang akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar telah ditentukan dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat 1 KUHP dan yang tidak

Halaman 25 dari 25
Nomor :
118/Pid.Sus/2022/PN.Smd



diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiel dan persetujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pada diri terdakwa terdapat alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataukah tidak ada alasan pemaaf dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Yakni perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP diantaranya terdapat dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat 2 KUHP dan Pasal 51 ayat 2 KUHP, sedangkan alasan pemaaf yang tidak diatur dalam KUHP berupa *avas (afwezigheid van alle schuld)* yaitu Pelaku tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut tidak dapat dicelakan pada pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, tidak ada satu pun alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang ditemukan selama persidangan maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Nomor :
118/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana telah ditentukan supaya barang bukti yang telah disita supaya dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya atau dirampas untuk Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam motif garis bertuliskan "bwin";
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong tanktop warna hitam.

Yang dipersidangan terbukti merupakan milik dari Anak korban I maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Anak korban I [REDACTED]

- 1 (satu) potong sweater tangan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda ;
- 1 (satu) potong bra warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Yang dipersidangan terbukti merupakan milik dari Anak korban II maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Anak korban II [REDACTED]

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol : Z 2833 AAI, warna merah hitam, Noka MH1JM8117MK497678 Nosin JM81E1497137, an. SOLEHUDIN Alamat Cijeruk Rt. 04 Rw. 01 Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat Nopol : Z 2833 AAI, warna merah hitam, Noka MH1JM8117MK497678 Nosin JM81E1497137, an. SOLEHUDIN Alamat Cijeruk Rt. 04 Rw. 01 Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang 1 (satu) potong celana dalam warna abu polet hitam;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda beat Nopol : Z 2833 AAI, warna merah hitam, Noka MH1JM8117MK497678 Nosin JM81E1497137, an. SOLEHUDIN Alamat Cijeruk Rt. 04 Rw. 01 Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang.

Halaman 27 dari 32 Putusan
Nomor :
118/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dipersidangan terbukti milik terdakwa dan karena memiliki nilai ekonomis maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa Solehudin Alias Anom Bin Pendi;

- 2 (dua) batang kuningan bertuliskan "DAVIS".

Yang mana barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Terdakwa yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kepatutan, norma agama serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan kedua anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 28 dari 32 Putusan
Nomor :
118/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SOLEHUDIN alias ANOM Bin PENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOLEHUDIN alias ANOM Bin PENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda SEJUMLAH Rp. 500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam motif garis bertuliskan "bwin";
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong tanktop warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED]

- 1 (satu) potong sweater tangan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda;
- 1 (satu) potong bra warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED]

[REDACTED];

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol : Z 2833 AAI, warna merah hitam, Noka MH1JM8117MK497678 Nosin JM81E1497137, an. SOLEHUDIN Alamat Cijeruk Rt. 04 Rw. 01 Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat Nopol : Z 2833 AAI, warna merah hitam, Noka MH1JM8117MK497678 Nosin JM81E1497137, an. SOLEHUDIN Alamat Cijeruk Rt. 04 Rw. 01 Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang 1 (satu) potong celana dalam warna abu polet hitam;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda beat Nopol : Z 2833 AAI, warna merah hitam, Noka MH1JM8117MK497678 Nosin JM81E1497137, an. SOLEHUDIN Alamat Cijeruk Rt. 04 Rw. 01 Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang.

Dikembalikan kepada terdakwa [REDACTED];

- 2 (dua) batang kuningan bertuliskan "DAVIS".

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami **RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H** dan **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum terbuka untuk umum secara elektornik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **LISNAWATI PAKPAHAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh **MERLYSA PRIMA Z, S.H., M.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY S.H., M.H.

RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H.

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

Panitera Pengganti

LISNAWATI PAKPAHAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id